



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2014/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

Bob Syukuri, S. H., MH., Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Anggrek Blok CC No. 18, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 73/P/SKH/2014/PA Plp. tanggal 2 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 5 Agustus 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 261/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 5 Agustus 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2006 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1427 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 292/27/VIII/2006, tertanggal 7

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA Plp.



Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kta Palopo selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

- 3 Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
 - Tergugat sering marah meskipun hanya masalah sepele saja
 - Tergugat ringan tangan, sering memukul Penggugat
- 4 Bahwa pada bulan Januari 2014, terjadi lagi cekcok disebabkan Tergugat mempertanyakan uang yang telah diserahkan kepada Penggugat lalu Tergugat mengatakan kita cerai saja lalu pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barangnya.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur, serta Kecamatan Wara, Kota Palopo.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, atas persetujuan Penggugat dan Tergugat oleh majelis hakim telah menunjuk hakim Pengadilan Agama Palopo bernama Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Mediator dalam perkara tersebut sebagaimana dalam surat penetapan nomor : 261/Pdt.G/2014/PA Plp. dan oleh mediatorpun dilaporkan bahwa mediasi yang dilakukannya tidak berhasil.

Bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan gugatannya sebagai berikut :

- 1 Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan
- 2 Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan pada persidangan tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak menerima perceraian ini dan memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa semua yang Tergugat lakukan berdasarkan alasan yang tepat.
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk nafkah anak Tergugat akan tetap bertanggungjawab namun Tergugat tidak bisa menetapkan angka nominalnya dan untuk nafkah iddah Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula



dengan duplik Tergugat yang tetap pada jawabannya, yang untuk ringkasnya telah dimasukkan dalam putusan ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/27/IVIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanggal 7 Agustus 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti (P).

Saksi-saksi :

I. Saksi I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dengan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering menanyakan kemana uang yang telah diberikan oleh Tergugat, Tergugat ringan tangan, dan Tergugat setiap marah selalu angkat barang-barangnya keluar rumah dan mengatakan kepada saya “ambil anakmu kembali”.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah kirim uang untuk anaknya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan.
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi bersama tergugat.

II. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Palopo, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan mengatakan kepada orang tua saksi “ambil kembali anakmu”.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun informasi dari Penggugat kalau Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan uang sebanyak 2 kali yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan bukti tertulis, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya masing-masing dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Pengugat Konvensi adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah benar Tergugat sering marah meskipun hanya masalah sepele?
- 2 Apakah benar Tergugat ringan tangan, sering memukul Penggugat?
- 3 Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas adanya pertengkaran dan perselisihan serta sebab-sebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan pernah hidup rukun namun telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama Penggugat, namun kemudian tidak harmonis lagi karena tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat disebabkan karena Penggugat menanyakan uang yang telah Tergugat berikan yang menyebabkan pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya dengan membawa barang-barangnya dan selama itu pula Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menambahkan bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 7 Agustus 2006 dan pernah hidup rukun dengan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan oleh sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hanya karena masalah uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat menanyakannya lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barangnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi bahkan nafkah dari Tergugat hanya 2 kali saja Tergugat kirimkan yaitu Rp.500.000,00 dan Rp.1.000.000,00.



- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan pemohon dengan termohon karena baik pemohon maupun termohon sudah tidak mau rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan penggugat dan tergugat disebabkan tindakan tergugat yang sering marah walaupun hanya masalah sepele, bahkan pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak dan nafkah iddah seperti dalam tambahan gugatannya, dimana majelis hakim memandang untuk mengesampingkan nafkah iddah karena kehendak perceraian dari Penggugat dan untuk nafkah anak majelis hakim membebankannya kepada Tergugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulan untuk anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak.

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA Plp.



- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur serta Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Azis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S. HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 170.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)